

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi mutasi pegawai dan mengakibatkan perubahan pada struktur organisasi Sentra Gakkumdu di Kabupaten Maluku Barat Daya, maka dari itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya berakhir pada tanggal 31 April 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Rincian Anggaran Belanja (RAB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiakur
Pada Tanggal 2 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

KETUA



MARTHINUS KERLELY,SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sentra Gakkumdu Pusat di Jakarta.
2. Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku di Ambon.
3. Pertiinggal

Lampiran

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya
Nomor Tahun 2024
Tentang
Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya
Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku
Barat Daya.

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	MARTHINUS KERLELY, SH	Penasehat	Bawaslu
2.	PULUNG WIETONO, S.I.K	Penasehat	POLRI
3.	HERY SOMANTRI, SH. M.H	Penasehat	Kejaksaan Negeri
4.	SARDI, S.Pd	Pembina	Bawaslu
5.	DJESY BATARA, S.Sos	Pembina	POLRI
6.	MUJI ACHMAD MUTHAQIN, S.H.	Pembina	Kejaksaan Negeri
7.	ANTHONI SOPACUA, S.Pi	Koordinator	Bawaslu
8.	BOYKE NANULAITTA, SH	Koordinator	POLRI
9.	ALKINDY ERADA QIFTA, S.H.	Koordinator	Kejaksaan Negeri
10.	SUBAGIO RIYADI, SH	Anggota	POLRI
11.	AINUL A. LUBIS, S.Tr.K	Anggota	POLRI
12.	LAMBERTUS COBIS	Anggota	POLRI
13.	GUNAWAN SANTOSO	Anggota	POLRI
14.	H. F. NIMRESKOSSU	Anggota	POLRI
15.	M. D. ALFAYED ANIS	Anggota	POLRI
16.	DWI KUSTONO, SH	Anggota	Kejaksaan Negeri
17.	RAYMOND HENDRIKZ, SH	Anggota	Kejaksaan Negeri
18.	MAULANA ICHSAN, SH	Anggota	Kejaksaan Negeri
19.	NURHOLIK, SH	Anggota	Kejaksaan Negeri
20.	MARYONS W. POHWAIN, SE	Anggota	Bawaslu
21.	AUDREY ORHANAL BALTHAZAR, SH	Anggota	Bawaslu
22.	SANTOS JAELANI SEPTORY, SH	Anggota	Bawaslu
23.	DANIEL JOLTUWU, SH	Anggota	Bawaslu
24.	FRANDO UDIMERA, S. Ars	Anggota	Bawaslu
25.	YAKOB BANI, SE	Anggota	Bawaslu
26.	MIRYAM WEWARKEY, S.Pd	Anggota	Bawaslu

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

KETUA


MARTHINUS KERLELY, SH